



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kab. Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 02 Juli 2023

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Jubaedah, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumber, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 24/Pen.Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr tanggal 14 Desember 2022;

Anak didampingi orang tuanya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Cirebon Liga Dahliawati;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumber Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak bersalah melakukan tindak pidana Undang-undang Darurat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karenanya dengan **Pidana dengan Syarat** berupa Pelayanan Masyarakat dalam bentuk **menjalankan pelayanan masyarakat di Kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka selama 4 (empat) bulan** yang pelaksanaannya dilakukan oleh PK Bapas, dikurangkan seluruhnya dari tahanan sementara yang dijalani oleh Anak
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm.
 - 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan tulisan dibagian depan "FUCK YOU WE ARE BAREDT.

Di rampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna putih biru tanpa terpasang Nopol

Di rampas untuk negara

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak, pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di pinggir jalan termasuk Blok Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sumber, secara tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari yang berwenang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula anak yang tergabung dalam gank motor LT 2 TOM akan melakukan tawuran dengan geng motor yang tidak menyebutkan namanya yang berasal dari Gegesik dan janji tawurannya kelompok geng motor dari Gegesik yang datang menyerang serta tempatnya di jalan toang Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon selanjutnya Anak, Anak saksi, saksi WISNU ADI PRAYOGA, saksi IRFAN FAJRIYAN SYAH dan saksi lainnya berangkat menuju Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dan di pinggir jalan tersebut masing-masing sudah membawa senjata tajam 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm menunggu kelompok gank motor dari Gegesik tersebut, tidak berapa lama kemudian mendengar suara beberapa sepeda motor datang menghampiri membuat pelaku anak dan lainnya bersiap-siap melakukan tawuran mengira itu kelompok geng motor dari Gegesik akan tetapi yang datang ke tempat tersebut adalah petugas Kepolisian bermotor yang sedang berpatroli yang telah mengetahui informasi dari masyarakat akan terjadi tawuran membuat anak serta yang lainnya menjadi panik langsung kabur berlarian namun anak dan anak saksi, saksi WISNU ADI PRAYOGA saksi MUHAMAD VIKRY UBADILLAH dan saksi MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH (diajukan penuntutan terpisah) dapat di tangkap dan kedapatan membawa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm yang tanpa dilengkapi surat-surat izin dari pihak yang berwenang sehingga anak beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Kota Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan anak tersebut memenuhi unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zhareet Raihan Bin Dwi Nanto Basarah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama tim Raimas Macan Kumbang 852 sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Polri, pada saat sedang melakukan patroli telah mengamankan sebanyak 5 (lima) orang yang sedang membawa senjata tajam jenis clurit pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan termasuk Blok Desa, Desa Budur Kec. Ciwaringin Kabupaten Cirebon
- Bahwa Saksi bersama-sama tim Raimas Maeen Kumbang 852 sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Polri, awalnya bertemu dengan gerombolan gank motor sekitar 10 (sepuluh) orang sambil membawa senjata tajam berupa clurit di perbatasan antara Desa Sunder dan Desa tangil Keeamatan Ciwaringin, kemudian dilakukan pengejaran dan sampai di pinggir jalan termasuk Blok Desa, Desa Budur Keeamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon dari sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut, berhasil diamankan 5 (lima) orang dan semuanya membawa senjata tajam berupa Clurit.
- Bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) orang tersebut, merupakan gank motor dengan nama L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur)
- Bahwa identitas 5 (lima) orang yang telah diamankan membawa senjata tajam berupa celurit adalah :
 1. Sdr. WISNU ADI PRAYOGA,
 2. ANAK,
 3. ANAK saksi,
 4. Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH,
 5. Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH,
- Bahwa gerombolan gank motor L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur) rencananya akan COD atau akan melakukan aksinya berupa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawuran di perbatasan Desa Sunder dan Desa Tangkil dengan gerombolan gank motor dari daerah Gegesik, namun sebelum terjadi dari Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon telah mengamankan gerombolan gank motor L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur) tersebut.

- Bahwa telah diamankan sebanyak 5 (lima) bilah senjata tajam jenis clurit, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 30 Cm milik Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH.
2. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi Dengan ukuran panjang 35 Cm milik Sdr. WISNU ADI PRAYOGA.
3. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 55 Cm milik anak.
4. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm milik anak saksi.
5. 1 (satu) buah Clurit bergagang kain warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 120 Cm milik Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH.

- Bahwa telah diamankan sebanyak 3 (unit) sepeda motor yang digunakan oleh 5 (lima) orang anggota gank motor L2 TOM, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna biru tanpa plat nomor, yang dikendarai oleh anak berboncengan dengan anak saksi.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario, warna hitam , Nomor Palisi E-5101-JR, yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAYDILLAH.
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X, warna hitam, Nomor Palisi R-3961-WR, yang dikendarai oleh Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH berboncengan dengan Sdr. WISNU ADI PRAYOGA

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Rizqi Restu Bin Sujarwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama tim Raimas Macan Kumbang 852 sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Polri, pada saat sedang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan patroli telah mengamankan sebanyak 5 (lima) orang yang sedang membawa senjata tajam jenis clurit pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan termasuk Blok Desa, Desa Budur Kec. Ciwaringin Kabupaten Cirebon

- Bahwa Saksi bersama-sama tim Raimas Maeen Kumbang 852 sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Polri, awalnya bertemu dengan gerombolan gank motor sekitar 10 (sepuluh) orang sambil membawa senjata tajam berupa clurit di perbatasan antara Desa Sunder dan Desa tangil Keeamatan Ciwaringin, kemudian dilakukan pengejaran dan sampai di pinggir jalan termasuk Blok Desa, Desa Budur Keeamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon dari sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut, berhasil diamankan 5 (lima) orang dan semuanya membawa senjata tajam berupa Clurit.

- Bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) orang tersebut, merupakan gank motor dengan nama L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur)

- Bahwa identitas 5 (lima) orang yang telah diamankan membawa senjata tajam berupa celurit adalah :

1. Sdr. WISNU ADI PRAYOGA,
2. ANAK,
3. ANAK saksi,
4. Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH,
5. Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH,

- Bahwa gerombolan gank motor L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur) rencananya akan COD atau akan melakukan aksinya berupa tawuran di perbatasan Desa Sunder dan Desa Tangkil dengan gerombolan gank motor dari daerah Gegesik, namun sebelum terjadi dari Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon telah mengamankan gerombolan gank motor L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur) tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa telah diamankan sebanyak 5 (lima) bilah senjata tajam jenis clurit, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 30 Cm milik Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH.
2. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi Dengan ukuran panjang 35 Cm milik Sdr. WISNU ADI PRAYOGA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 55 Cm milik anak.

4. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm milik anak saksi.

5. 1 (satu) buah Cturit bergagang kain warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 120 Cm milik Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH.

- Bahwa telah diamankan sebanyak 3 (unit) sepeda motor yang digunakan oleh 5 (lima) orang anggota gank motor L2 TOM, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna biru tanpa plat nomor, yang dikendarai oleh anak berboncengan dengan anak saksi.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario, warna hitam , Nomor Palisi E-5101-JR, yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAYDILLAH.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X, warna hitam, Nomor Palisi R-3961-WR, yang dikendarai oleh Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH berboncengan dengan Sdr. WISNU ADI PRAYOGA

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. M. Wildan Cahya Ramadhan Bin Yadi S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama tim Raimas Macan Kumbang 852 sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Polri, pada saat sedang melakukan patroli telah mengamankan sebanyak 5 (lima) orang yang sedang membawa senjata tajam jenis clurit pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023, sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan termasuk Blok Desa, Desa Budur Kec. Ciwaringin Kabupaten Cirebon

- Bahwa Saksi bersama-sama tim Raimas Maeen Kumbang 852 sebanyak 20 (dua puluh) orang anggota Polri, awalnya bertemu dengan gerombolan gank motor sekitar 10 (sepuluh) orang sambil membawa senjata tajam berupa clurit di perbatasan antara Desa Sunder dan Desa tangil Keeamatan Ciwaringin, kemudian dilakukan pengejaran dan sampai di pinggir jalan termasuk Blok Desa, Desa Budur Keeamatan Ciwaringin kabupaten Cirebon dari sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut, berhasil diamankan 5 (lima) orang dan semuanya membawa senjata

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



tajam berupa Clurit.

- Bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) orang tersebut, merupakan gank motor dengan nama L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur)

- Bahwa identitas 5 (lima) orang yang telah diamankan membawa senjata tajam berupa celurit adalah :

1. Sdr. WISNU ADI PRAYOGA,
2. ANAK,
3. ANAK saksi,
4. Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH,
5. Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH,

- Bahwa gerombolan gank motor L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur) rencananya akan COD atau akan melakukan aksinya berupa tawuran di perbatasan Desa Sunder dan Desa Tangkil dengan gerombolan gank motor dari daerah Gegesik, namun sebelum terjadi dari Tim Raimas Macan Kumbang 852 Polresta Cirebon telah mengamankan gerombolan gank motor L2 TOM (Lantai 2 Tim Ogah Mundur) tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa telah diamankan sebanyak 5 (lima) bilah senjata tajam jenis clurit, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 30 Cm milik Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH.
2. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi Dengan ukuran panjang 35 Cm milik Sdr. WISNU ADI PRAYOGA.
3. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 55 Cm milik anak.
4. 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm milik anak saksi.
5. 1 (satu) buah Cturit bergagang kain warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 120 Cm milik Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH.

- Bahwa telah diamankan sebanyak 3 (unit) sepeda motor yang digunakan oleh 5 (lima) orang anggota gank motor L2 TOM, sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna biru tanpa plat nomor, yang dikendarai oleh anak berboncengan dengan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario, warna hitam , Nomor Palisi E-5101-JR, yang dikendarai oleh Sdr. MUHAMAD VIKRY UBAYDILLAH.

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra X, warna hitam, Nomor Palisi R-3961-WR, yang dikendarai oleh Sdr. IRVAN FAJRIYAN SYAH berboncengan dengan Sdr. WISNU ADI PRAYOGA

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

4. Anak saksi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira jam 02.30 Wib di pinggir jalan termasuk Blok Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, dan bisanya diamankan dikarenakan Anak saksi membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran
- Bahwa Senjata tajam yang telah dibawa oleh Anak saksi jenis celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm.
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Anak saksi sendiri
- Bahwa Senjata tajam tersebut Anak saksi pegang dengan tangan sendiri
- Bahwa Anak saksi memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara membeli melalui online shop melalui Aplikasi SHOPEE dengan harga Rp. 170.000,- dan Anak saksi, berpatungan dengan Anak membelinya
- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Anak saksi menguasai serta membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yaitu karena bersama – sama dengan saksi MUHAMAD VIKRY UBAYDILLAH, saksi WISNU ADI PRAYOGA dan saksi IRVAN FAJRIANSYAH sudah janji (COD) di Instagram akan melakukan tawuran dengan geng motor yang tidak menyebutkan namanya namun berasal dari Gegesik dan janji tawurannya kelompok geng motor dari Gegesik yang datang menyerang dan tempatnya di jalan toang Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 02.30 WIB 2023 di pinggir jalan blok Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Anak, Anak saksi, saksi WISNU ADI PRAYOGA,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRFAN FAJRIYAN SYAH dan saksi yang sudah membawa senjata tajam menunggu kelompok dari Gegesik tersebut, kemudian kami mendengar suara beberapa sepeda motor menuju ke arah kami dan kami bersiap-siap karena kami mengira itu kelompok geng motor dari Gegesik namun ternyata petugas Kepolisian bermotor yang sedang berpatroli dan kemudian kami berlarian dan Anak, Anak saksi, saksi WISNU ADI PRAYOGA saksi MUHAMAD VIKRY UBADILLAH dan saksi MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam

- Bahwa Anak dan saksi membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan karena tanpa hak membawa senjata tajam bukan pada tempat dan profesinya
- Bahwa Anak diamankan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 02 Juli 2023, sekira jam 02.30 Wib di pinggir jalan termasuk Blok Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, dan bisanya diamankan dikarenakan Anak membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran
- Bahwa Senjata tajam yang dibawa oleh Anak jenis celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm.
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Anak sendiri.
- Bahwa Senjata tajam tersebut Anak pegang dengan tangan sendiri.
- Bahwa Anak memperoleh senjata tajam tersebut dengan cara berpatungan uang dengan Anak saksi, saat itu Anak memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak saksi, adapun Toko atau tempat Anak saksi memperoleh celurit tersebut tidak mengetahuinya.
- Bahwa Maksud dan tujuan Anak dan Anak saksi menguasai serta membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yaitu karena bersama – sama dengan saksi MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH, saksi WISNU ADI PRAYOGA dan saksi IRVAN FAJRIANSYAH sudah janji (COD) di Instagram akan melakukan tawuran dengan geng motor yang tidak menyebutkan namanya namun berasal dari Gegesik dan janji

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawurannya kelompok geng motor dari Gegesik yang datang menyerang dan tempatnya di jalan toang Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 02.30 WIB 2023 di pinggir jalan blok Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Anak, Anak saksi, saksi WISNU ADI PRAYOGA, saksi IRFAN FAJRIYAN SYAH dan saksi yang sudah membawa senjata tajam menunggu kelompok dari Gegesik tersebut, kemudian kami mendengar suara beberapa sepeda motor menuju ke arah kami dan kami bersiap-siap karena kami mengira itu kelompok geng motor dari Gegesik namun ternyata petugas Kepolisian bermotor yang sedang berpatroli dan kemudian kami berlarian dan Anak, Anak saksi, saksi WISNU ADI PRAYOGA saksi MUHAMAD VIKRY UBADILLAH dan saksi MUHAMAD VIKRY UBAIDILLAH diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam

- Bahwa Pada saat Anak dan Anak saksi membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki surat ijin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sobari dan Carminah orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak agar lebih baik lagi;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 55 cm;
2. 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan tulisan dibagian depan "FUCK YOU WE ARE BAREDT"
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Blok Desa Budur Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciwaringin Kabupaten Cirebon anak yang tergabung dalam gank motor LT 2 TOM akan melakukan tawuran dengan geng motor yang tidak menyebutkan namanya yang berasal dari Gegesik dan janji tawurannya kelompok geng motor dari Gegesik yang datang menyerang serta tempatnya di jalan toang Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon selanjutnya Anak berangkat menuju Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dan sudah membawa senjata tajam 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm menunggu kelompok gank motor dari Gegesik tersebut, tidak berapa lama kemudian mendengar suara beberapa sepeda motor datang menghampiri membuat anak dan lainnya bersiap-siap melakukan tawuran mengira itu kelompok geng motor dari Gegesik akan tetapi yang datang ke tempat tersebut adalah petugas Kepolisian bermotor yang sedang berpatroli

- Bahwa anak serta yang lainnya menjadi panik langsung kabur berlarian namun anak dan Anak saksi dapat di tangkap dan kedatangan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm tanpa dilengkapi surat-surat izin dari pihak yang berwenang sehingga anak beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Kota Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Anak dalam menguasai, membawa atau menyimpan senjata tajam berupa clurit bergagang dari kayu tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Anak dan Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Anak yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta-fakta yang menunjukan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa anak yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sumber adalah benar sebagai Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban perbuatannya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti seluruh unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang berujung runcing/ tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkannya kepada korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Blok Desa Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon anak yang tergabung dalam gank motor LT 2 TOM akan melakukan tawuran dengan geng motor yang tidak menyebutkan namanya yang berasal dari Gegesik dan janji tawurannya kelompok geng motor dari Gegesik yang datang menyerang serta tempatnya di jalan toang Desa Tangkil Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon selanjutnya Anak berangkat menuju Desa Budur Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dan sudah membawa senjata tajam 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm menunggu kelompok gank motor dari Gegesik tersebut, tidak berapa lama kemudian mendengar suara beberapa sepeda motor datang menghampiri membuat anak dan lainnya bersiap-siap melakukan tawuran mengira itu kelompok geng motor dari Gegesik akan tetapi yang datang ke tempat tersebut adalah petugas Kepolisian bermotor yang sedang berpatroli kemudian anak serta yang lainnya menjadi panik langsung kabur berlarian namun anak saksi dan Anak dapat di tangkap dan kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 Cm tanpa dilengkapi surat-surat izin dari pihak yang berwenang sehingga anak beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Kota Cirebon guna pemeriksaan lebih lanjut dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Zhareet Raihan, Saksi M. Wildan Cahya Ramadhan dan Saksi Rizqi Restu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Celurit bergagang dari kayu warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 55 cm yang dibawa Anak termasuk kualifikasi senjata penikam dan senjata penusuk, dimana Anak tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis clurit tersebut dan senjata tajam jenis clurit yang dibawa oleh Anak tidak ada hubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa Anak Rahmat Hermawan Bin Sobari telah tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah Celurit bergagang dari kayu warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran panjang 55 cm dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut di atas, maka Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena para Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap para Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa dalam perkara ini, para Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diancam pidana penjara paling lama 10 (tahun) tahun;
- Bahwa dengan adanya ancaman pidana selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat, atau setidaknya merupakan tindak pidana yang serius, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi para Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon memberikan saran agar Anak dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan masyarakat di kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Anak di persidangan, bahwa orang tua Anak memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak dan orang tua Anak masih sanggup mendidik dan membimbing Anak untuk memperbaiki sikapnya agar menjadi lebih baik, namun orangtua Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon untuk dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan masyarakat di kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan rekomendasi berdasarkan hasil LITMAS dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Cirebon merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan masyarakat di kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka dengan pertimbangan:

1. Tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindakan membawa senjata tajam dan tidak ada korban.
2. Orang tua masih siap membina Anak serta mengawasi lebih intensif lagi apabila Anak selesai menjalani permasalahan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ada niat baik dari Anak maupun orang tuanya yang terlihat dari sikap yang jujur dalam mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya edukatif dan pembelajaran supaya Anak menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Anak agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh orang tua anak serta uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat yang sama bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu diperhatikan bagaimana dampak positif dan dampak negatif terhadap Anak tersebut, serta demi kepentingan terbaik bagi Anak dan oleh karena hal tersebut maka Hakim berpendapat bahwa Pidana yang baik dijatuhkan bagi Anak sebagaimana rekomendasi PK Bapas dan tuntutan Penuntut Umum adalah dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Anak dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak dijatuhi hukuman Pidana bersyarat dibawah bimbingan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Cirebon dengan melakukan Pelayanan masyarakat di kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka sedangkan dalam perkara ini Anak ditahan, maka memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Anak dari tahanan untuk menjalani Pelayanan masyarakat di kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 55 cm;
2. 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan tulisan dibagian depan "FUCK YOU WE ARE BAREDT"

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak berstatus sebagai pelajar kelas XI
- Anak menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya
- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17), Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, dengan syarat sebagai berikut
 1. Syarat umum: Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** habis.
 2. Syarat Khusus: Anak menjalani pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka, selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan dilaksanakan setiap hari kerja, di luar jam sekolah, maksimal 2 (dua) jam setiap hari;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tersebut untuk dikeluarkan dari tahanan dan segera menjalankan Pidana bersyarat berupa Pelayanan Masyarakat di Kantor Desa Panjalin Kidul Kabupaten Majalengka;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna hitam dan bilah terbuat dari besi dengan ukuran Panjang 55 cm;
 - 1 (satu) baju kaos berwarna hitam dengan tulisan dibagian depan "FUCK YOU WE ARE BAREDT"

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih tanpa terpasang plat nomor

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh Chandra Revolisa, S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumber, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Asep Kurnia, S.H. Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti, Hakim,

Anisa Narestasari, S.H.

Chandra Revolisa,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbr